

Sertifikasi ISPO

Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Sejak tahun 2011, Sertifikasi ISPO wajib bagi semua Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan akan menjadi wajib di bulan November 2025 untuk Pekebun Kelapa Sawit.

Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dilakukan dengan menerapkan 7 prinsip, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
6. Penerapan transparansi; dan
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Sertifikasi ISPO kepada Pekebun dilakukan dengan menerapkan 5 prinsip, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. Penerapan transparansi; dan
5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Proses Sertifikasi ISPO

Audit ISPO dilaksanakan dalam 2 Tahap

Audit Tahap 1 meliputi penilaian:

- a. Tinjauan terhadap dokumen legalitas
- b. Sampel kebun dan pengolahan yang akan diaudit tahap 2
- c. Titik kritis dari kebun dan pengolahan, misalnya kawasan lindung, TPS Limbah B3, kebun dengan kemiringan tertentu
- d. Pemilihan para pemangku kepentingan

Pelaksanaan audit tahap 1 paling lama 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian.

Apabila audit tahap 1 tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberikan waktu 6 bulan untuk perbaikan

Apabila dalam waktu 6 bulan tidak dapat diperbaiki, proses audit tahap 1 dihentikan dan permohonan dikembalikan ke pemohon disertai alasan penghentian.



Audit Tahap 2 meliputi penilaian:

- a. Seluruh dokumen
- b. Penerapan Prinsip dan Kriteria
- c. Kompetensi dari petugas karyawan yang terlibat
- d. Konfirmasi penerapan Prinsip dan Kriteria kepada para pemangku kepentingan yang dipilih

Apabila audit tahap 2 tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberikan waktu perbaikan paling lama 6 bulan.

Apabila dalam waktu 6 bulan tidak dapat diperbaiki, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan ke pemohon disertai alasan penghentian.

Jika dokumentasi Prinsip dan Kriteria ISPO dan praktek operasionalnya telah memenuhi persyaratan secara efektif, maka penerapannya dianggap efektif dan sertifikasi akan direkomendasikan.

Sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi ISPO, Pelaku Usaha mempunyai minimal 2 auditor internal bagi perusahaan dan minimal 5 auditor internal bagi grup perusahaan.

Pengambilan Keputusan Penerbitan Sertifikat

Berdasarkan hasil audit tahap 1 dan audit tahap 2, pengambilan keputusan penerbitan sertifikasi ISPO akan dilakukan. Pengambilan keputusan sertifikasi ISPO dilakukan paling lama 1 bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap. SAI Global melakukan pengambilan keputusan sertifikasi ISPO dengan didasarkan pada:

- Mekanisme yang jelas dan transparan
- Sumber daya manusia yang tidak memiliki konflik kepentingan

Pengambilan keputusan sertifikasi ISPO berupa pemberian sertifikat ISPO atau penolakan pemberian sertifikat ISPO.

Keputusan pemberian sertifikat ISPO ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO.

Keputusan penolakan pemberian sertifikat ISPO akan diinformasikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Sertifikat ISPO berlaku 5 tahun. Perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO dengan status aktif atau berlaku akan tertera informasi dan sertifikatnya pada laman berikut: <https://register.saiglobal.com/default.aspx>. Jika sertifikat tidak berlaku maka nama perusahaan tidak akan muncul pada laman tersebut.

Pemeliharaan Sertifikasi (Audit Survailen/Penilikan)

Audit Survailen/Penilikan 1 dilaksanakan antara 9 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal keputusan sertifikasi.

Penilikan selanjutnya dilaksanakan dihitung berdasarkan 24 bulan, 36 bulan dan 48 bulan dari tanggal keputusan sertifikasi awal.

Audit Sertifikasi Ulang

Paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO, dilakukan permohonan



sertifikasi ulang. Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan melalui audit tahap 1 dan audit tahap 2. Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikasi ISPO dan paling lama 4 bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2.

Audit khusus

Audit khusus adalah audit lapangan yang dilakukan diluar jadwal audit reguler. Audit khusus dilakukan karena:

- Adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;
- Tindak lanjut keluhan/banding; atau
- Perubahan manajemen dan/atau pemilikan

Pembekuan Sertifikat

Keputusan pembekuan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Klien tersertifikasi tidak bersedia dilakukan kunjungan survailen dalam kerangka waktu yang telah ditentukan;
2. Klien tersertifikasi tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan dari hasil temuan dari kegiatan survailen/resertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
3. Klien tersertifikasi mengajukan diri untuk dibekukan status akreditasinya secara sukarela;
4. Penyelidikan atau penanganan keluhan oleh Intertek SAI Global terhadap klien tersertifikasi, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ispo; atau
5. Menyalahgunakan atau menggunakan logo ispo.

Pencabutan Sertifikat

Keputusan pencabutan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Klien tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
2. Klien tersertifikasi merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
3. Klien tersertifikasi tidak menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu 6 bulan;
4. Klien tersertifikasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya; atau
5. Klien tersertifikasi terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya.



Diagram alir proses sertifikasi ISPO






Diagram alir proses penilikan/audit survailen







Diagram alir proses audit sertifikasi ulang





Pengelolaan Keluhan dan Pengaduan Proses dan/atau Keputusan Sertifikasi ISPO

- Keluhan dan pengaduan disampaikan oleh pemohon dengan melampirkan dokumen persyaratan namun tidak terbatas pada:
 - Keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya;
 - Dokumen pendukung; dan
 - Usulan cara penyelesaian permasalahan.
- Keluhan dan pengaduan dikirimkan ke SAI Global Indonesia melalui email cs.indonesia@saiglobal.com
- Pemohon yang tidak puas terhadap proses penyelesaian keluhan dan pengaduan dapat pengajuan banding kepada Komite ISPO.
- SAI Global Indonesia melaporkan penyelesaian keluhan dan pengaduan kepada Menteri Pertanian.